

RELEVANSI INVESTASI ALA ROSULULLAH DI ERA MODERNISASI

Dewi Riza Lisvi Vahlevi
STAI An Najah Indonesia Mandiri
dewirizalisvivahlevi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Relevansi, Investasi,
Modernisasi

Doi:

10.32528/at.v5i2.1081

ABSTRACT

In achieving our good financial dreams in the future, of course we can't just rely on the funds sitting in our savings accounts. Apart from not providing high profits, it can also cause the value of our money to be eroded by inflation. Therefore, it is recommended by financial experts to divert it to investment instruments. But there is a dilemma that Muslims might feel about contemplating whether the investments they are currently making are in accordance with Islamic law. This research uses a qualitative descriptive method, by reviewing investments that are correct and in accordance with what was taught by Rasulullah SAW and its relevance in this modern era. So that people no longer hesitate to invest and can also improve their economy in the future.

Dalam rangka menggapai finansial yang baik di masa depan, tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan uang yang kita tabung dalam rekening saja. Selain tidak memberikan bagi hasil yang signifikan, hal itu juga bisa membuat nilai uang kita akan semakin mengecil. Oleh karena itu disarankan oleh para ahli keuangan syariah untuk mengalihkan pengelolaan keuangan ke sistem investasi. Tapi ada sebuah pertanyaan yang sering dirasakan oleh para umat Muslim soal apakah investasi yang dilakukannya saat ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengulas tentang investasi yang benar dan sesuai dengan yang dijarkan oleh Rasulullah SAW dan relevansinya pada zaman modernisasi ini. Sehingga Masyarakat tidak ragu lagi untuk berinvestasi dan juga bisa memperbaiki ekonominya dimasa yang akan datang.

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh setiap umat manusia terutama bagi seorang muslim. Hal ini dikarenakan investasi tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga melibatkan implikasi moral dan etika dalam memperoleh keuntungan tersebut. Investasi sendiri merupakan kegiatan menanam modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Siapapun dapat melakukan investasi jika memiliki modal, termasuk umat muslim. Namun, umat muslim perlu memahami investasi dalam Islam terlebih dahulu, karena terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan supaya tidak menjadikannya sesat dalam investasi.

Investasi juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Sedangkan dalam islam, kegiatan investasi ini juga merupakan suatu kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang investasi, namun, dalam surat Yusuf ayat 46-50 menjelaskan bahwa, Allah swt berfirman :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسئَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ.

Artinya : *“Wahai Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Jelaskanlah kepada kami (tentang takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”* Dia (Yusuf) berkata, *“Agar kamu bercocok tanam selama tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana yang dilakukan biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). Dan raja berkata, “Bawalah dia kepadaku.” Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, “Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.”*”

Berdasarkan ayat diatas, sudah sangat jelas bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menghabiskan semua harta kekayaan yang kita miliki (hidup boros), akan tetapi, kita dianjurkan untuk mengolah sumber kekayaan kita menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dikemudian hari. Dan bisa menjadi bekal untuk hari esok. Jadi sangatlah jelas bahwa dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita untuk bisa berinvestasi dengan menjelaskan banyak keuntungannya.

Di era modern ini, banyak sekali macam investasi yang beredar di Masyarakat. Akan tetapi, kita harus bisa meneliti mana investasi yang benar-benar baik dan sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri di masa tua dan bisa mempersiapkan diri supaya tidak sengsara di akhirat kelak.

Tinjauan Pustaka

Investasi

Menurut Zainal Arifin, dalam tulisannya di *Webster's New Collegiate Dictionary*, arti dari Inves adalah komitmen untuk mendapatkan keuntungan finansial dimasa mendatang. Sedangkan investasi adalah mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. (Zainal Arifin, 2003:7).

Dalam redaksi yang lain, mengartikan investasi dengan aktivitas yang ada kaitannya dengan penarikan sumber dana untuk mengadakan barang pada saat sekarang dan akan dihasilkan produk-produk baru dimasa mendatang. (Salim dan Budi Sutrisno, 2008:31).

Awal dari kegiatan investasi adalah mengesampingkan kegiatan yang bersifat konsumtif demi mendapatkan keuntungan / manfaat yang besar di waktu mendatang. Kegiatan investasi ini bisa dilakukan secara pribadi maupun badan hukum. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan nilai modal yang dikeluarkan. Baik itu dalam

bentuk tunai, maupun asset yang tidak bergerak, hak kekayaan intelektual maupun keahlian lainnya (Mardiyah Hayati, 2016:17)

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk memajemen dan mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada waktu sekarang dan memiliki tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.

Modernisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata modernisasi berasal dari kata “modern” yang artinya terbaru, mutakhir, sikap, dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman.

Sedangkan modernisasi sendiri adalah pola perubahan dari tradisional menuju ke modern (masa kini) dengan tujuan untuk mendapatkan cara yang lebih praktis dan lebih efisien. Modernisasi erat kaitannya dengan perubahan peradaban. Seperti contoh perubahan industry yang dulunya hanya mengandalkan manusia, sekarang sudah banyak yang mengandalkan teknologi mesin dan pastinya semakin canggih.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif normative empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan fenomena yang terjadi yang mana peneliti sebagai nstrumen utama. (Anggito Albi, 2018:7)

Sedangkan metode normative empiris adalah gabungan dari metode normative dan metode empiris, yang mana metode normative adalah penelitian yang sering disamakan dengan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan metode empiris sendiri sering disamakan dengan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan dalam menggunakan data primer di dalamnya. (Depri Liber, 2014:30)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Investasi bukanlah konsep finansial yang asing dalam ajaran agama Islam, terlebih ketika merujuk pada teladan dan ajaran nabi Muhammad SAW. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah memberikan teladan bagi umat muslim untuk mengelola harta dalam berinvestasi dengan bijak. Pasalnya, prinsip investasi yang diajarkan Rasulullah tak hanya relevan pada masanya, tetapi juga memberikan panduan yang berharga pada era modern seperti sekarang,

Rasulullah tidak hanya memberikan contoh yang baik dalam hal spiritual, tapi juga memberikan contoh yang sangat indah dalam hal finansial. Seperti halnya yang kita kenal, Rasulullah adalah seorang saudagar yang sangat hebat. Tidak hanhya itu, Rasulullah juga terjun langsung untuk menangani perkebunan. Dan Rasulullah juga sangat memperhatikan kondisi Masyarakat kala itu.

Rasulullah menanamkan bahwa, investasi lebih dari hanya sekedar meraih keuntungan finansial, tetepi juga pemahaman bahwa harta merupakan Amanah yang harus dijaga dan di Kelola dengan baik dan bijak.

Ada beberapa jenis investasi yang diajarkan oleh Rasulullah dan yang relevan dengan era modernisasi saat ini, antara lain:

a. Menyewakan property

Investasi ini dilakukan oleh Rasulullah dengan menggunakan system bagi hasil. Hal ini sesuai dengan hadist sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

“Dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang di Khaibar, agar mereka yang mengerjakannya dengan biaya yang berasal dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari no. 2329 dan Muslim no. 1551).

Pada hadits diatas, terdapat penjelasan bahwa perkebunan kurma dan ladang yang ada di daerah Khaibar dipercayakan kepada Yahudi setempat untuk di rawat dan ditanami dengan perjanjian, nanti hasilnya akan di bagi 50:50. Dan pembagian ini adalah pembagian dari hasil, bukan dari modal yang diberikan.

Dari hadits diatas sudah sangat jelas bahwa nabi memberikan contoh kepada kita semua untuk berinvestasi dengan menyewakan property yang hasilnya nanti bisa dibagikan sesuai kesepakatan para pihak.

Senada dengan yang ada pada era modernisasi saat ini. Kita bisa menyewakan sawah, kebun, ruko atau yang lainnya, yang nantinya bisa dibagi hasilnya sesuai kesepakatan para pihak. Transaksi seperti ini didasari dengan akad mudharabah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Dengan berinvestasi menggunakan akad mudharabah ini, seorang pemilik modal akan diberikan keuntungan dari hasil usaha yang akan diberikan kepadanya tanpa harus ikut serta dalam pengelolaan usahanya.

b. Investasi Emas

Dalam kegiatan investasi emas, Rasulullah pun juga melakukannya. Hal ini dikarenakan emas merupakan benda yang sangat besar nilai jualnya, dan dirasa emas bukan termasuk benda yang mudah tergerus oleh inflasi.

Hal ini *relate* sekali dengan situasi saat ini. Harga emas yang semakin meninggi dari tahun ke tahun. Sehingga Ketika seseorang investasi dengan emas ini, maka keuntungan yang akan didapatkan akan semakin banyak, karena harga emas sangat tisak mungkin sekali untuk turun.

Adapun dasar hukum investasi emas adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan terdapat pula di Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

c. Deposito

Deposito adalah salah satu cara berinvestasi yang baik. Selain untuk menabung, deposito ini juga bermanfaat supaya kita terhindar dari hidup boros, dan pastinya nanti aka nada bagi hasil yang didapatkan.

Dalam hal deposito, Rasulullah pun mencontohkannya sendiri, yakni pada saat Rasulullah SAW dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima harta mereka sebagai simpanan / tabungan, dan pada saat hari terakhir sebelum hijrah ke Madinah,

Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua tabungan tersebut kepada para pemiliknya.

Menilik hal diatas yang dilakukan oleh Rasulullah diatas, sangat membantu sekali bagi umat islam dalam menyelamatkan keuangan mereka. Dan di era modernisasi saat ini, kegiatan deposito sudah terorganisir dengan baik karena sudah ada Lembaga Keuangan Syariah.

Dengan kemudahan tersebut, diharapkan agar Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Selain dapat menyelamatkan finansial, bisa juga untuk membantu sesama. Karena uang deposito tersebut akan dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah.

d. Menjalankan Bisnis

Investasi selanjutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah menjalankan bisnis. Rasulullah menjalankan bisnis sudah sejak belia, yakni di usia 12 tahun. Kala itu, Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya, Abu Thalib. Sejak saat itu, Rasulullah melihat dan diajari oleh pamannya untuk berbisnis.

Pamannya pun mengikutsertakan Rasulullah untuk melakukan perjalanan bisnis ke Syuriah. Dan sejak saat itu, ilmu dan pengalaman Rasulullah tentang bisnis semakin berkembang.

Bisnis awal yang dijalankan oleh Rasulullah secara pribadi ialah berdagang kecil-kecilan di sekitar ka'bah, Makkah. Karena keuletan beliau dalam berdagang, akhirnya bisnis yang dijalani oleh beliau semakin berkembang pesat.

Rasulullah, selain menjalankan bisnisnya, beliau juga memberikan kita contoh yang baik Ketika menjalankan bisnis, antara lain:

1) Tidak boleh berbohong dan menipu.

Disini Rasulullah memberikan contoh, Ketika terdapat cacat atau kekurangan dalam barang dagangannya, Rasulullah selalu mengatakan kepada calon pembeli, bahwa terdapat cacat atau kekurangan pada barang tersebut, sehingga penjual tidak melakukan kebohongan, dan pembeli pun tidak merasa di tipu.

Ini adalah sebuah contoh yang sangat apik Ketika kita akan menjadi seorang pedagang. Kerusakan atau cacat yang ada pada barang harus kita jelaskan kepada pembeli. Supaya pembeli juga ridho atas barang yang diterimanya. Penjual tidak boleh hanya memikirkan keuntungan saja, akan tetapi harus memikirkan juga akibat yang ditimbulkan ketika pembeli kecewa dan tidak ridho atas transaksi tersebut.

2) Memberikan kelonggaran waktu pembayaran bagi yang tidak mampu

Ketika Rasulullah menjumpai seorang pembeli yang tidak mampu membayar dengan kontan, maka Rasulullah memberikan kelonggaran pada pembeli untuk mencicil pembayarannya. Dan apabila sampai pada tenggat waktu yang diberikan belum bisa melunasi, maka Rasulullah akan menganggapnya lunas.

Teladan seperti ini yang masih jarang dilakukan oleh Masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak pembeli yang tidak membayar, bukan karena tidak mampu membayar, akan tetapi memang tidak ada keinginan untuk membayar. Sehingga, penjual tidak mungkin bisa mengikhlaskan secara langsung.

3) Tidak boleh sumpah palsu

Ketika Rasulullah berbisnis, beliau selalu jujur dan tidak pernah melebih-lebihkan barang dagangannya, apalagi sampai melakukan sumpah palsu.

Dalam sebuah hadits dikatakan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ
الْفُجَّارُ » قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: « بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ
وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتَمُونَ. »

Artinya: dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah SAW bersabda: “para pedagang adalah orang yang maksiat.” Dan diantara para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, memang benar, namun mereka sering berdusta dalam berkata, dan sering mengucapkan sumpah akan tetapi sumpah itu palsu”.

Dari hadits ini sudah benar-benar dikatakan oleh Rasulullah, bahwa banyak sekali pedagang yang bermaksiat dalam transaksi bisnisnya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap keberkahan hasil dari bisnis tersebut.

4) Harus benar dalam timbangan/takaran

Dalam al-Qur'an surat Ar-Rahman Ayat 9 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan seorang penjual harus adil, tidak boleh berbuat curang dengan menambah ataupun mengurangi timbangan. Hal ini dikarenakan terdapat hak orang lain dalam dagangan tersebut yang tidak boleh kita rampas. Dan Allah pun akan memberikan siksa bagi orang yang melakukan hal tersebut.

5) Tidak boleh melakukan monopoli

Islam sangat melarang bagi pebisnis untuk melakukan monopoli. Monopoli disini diartikan sebagai penimbunan harta dagangan yang bisa menyebabkan harga barang tersebut naik. Praktik membuat barang menjadi langka inilah yang disebut sebagai monopoli.

Dalam sebuah hadits dikatakan, Rasulullah SAW bersabda:

“Disini terdapat pengecualian jika yang dimaksud untuk membuat harga barang menjadi mahal. Barang siapa menahan peredaran suatu barang dengan niat membuat pakeklik orang islam, maka dia berdosa. Aku (Muhammad) berlepas diri daripadanya atas tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT dan RasulNya.” HR Ahmad dan Al Hakim dari jalur sanad Abu Hurairah r.a. (Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, tt : 204)

e. Ternak Hewan

Seperti yang sudah masyhur dikalangan umat islam bahwa sosok Rasulullah juga dikenal sebagai seorang penggembala kambing. Bahkan tidak hanya kambing yang dimiliki oleh beliau. Asset lain yang berupa hewan adalah beliau memiliki puluhan unta, yang hal tersebut bisa menambah asset kekayaan beliau. Menilik kesuksesan Rasulullah,

kita sebagai umat islam juga bisa melakukan hal yang sama dengan memelihara Binatang yang bisa menjadi investasi juga untuk kita.

Di Indonesia, hewan ternak yang banyak peminatnya dan harga jualnya juga cukup memberikan keuntungan adalah kambing, sapi, ayam, dan ada juga lele. Memiliki hewan ternak tersebut bisa dijadikan investasi juga karena hewan yang kita rawat akan memberikan hasil yang berlipat karena hewan tersebut akan berkembang biak.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa Ketika sudah berniat untuk berternak, kita tidak boleh lalai dalam menjaganya. Jikalau dirasa kita memiliki keinginan untuk berternak tapi juga memiliki kesibukan lain, sebaiknya bisa menggunakan jasa orang lain untuk bisa menjaga hewan ternak kita.

f. Shodaqah

Investasi yang terakhir dan yang paling inti adalah shodaqah. Hal ini termaktub dalam Surat Al-baqoroh ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menjadi seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dari ayat tersebut kita sangat bisa memahami betapa besarnya pahala yang akan didapatkan Ketika kita melakukan shodaqah. Dan hal ini mengingatkan kita supaya kita tidak hanya focus mencari duniawi tapi juga harus memperhatikan sisi ukhrowi. Inilah beberapa contoh investasi dan relevansinya di era modernisasi saat ini. Dan banyak lagi bentuk-bentuk investasi yang ada di zaman yang sudah serba digital ini. Dan masih banyak juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan investasi.

Meskipun islam memberikan kebebasan untuk berinvestasi, islam juga membuat Batasan-batasan kebolehan dan larangan dalam berinvestasi. Larangan tersebut antara lain : larangan adanya riba dan pastinya larangan terhadap investasi yang pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat islam. Pengelolaan yang dimaksud tidak sesuai dengan islam adalah investasi yang didalamnya mengandung riba, maysir, gharar, dan keharaman-keharaman lainnya (Mashuri, 2018:18)

Kesimpulan

Investasi adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Beberapa investasi yang dilakukan oleh Rasulullah dan sangat relevan juga mudah untuk kita lakukan antara lain: menyewakan lahan/property, investasi emas, menjalankan bisnis, berternak dan shodaqah. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Meskipun bentuk investasi saat ini juga sudah banyak macamnya, islam juga memberikan batasan terkait mana investasi yang boleh dan mana investasi yang tidak boleh. Mana investasi yang halal dan mana investasi yang haram.

Dari investasi yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut, selain bermanfaat untuk diri sendiri, investasi juga untuk bekal di masa nanti. Mempersiapkan bekal di masa tua dan bekal juga untuk akhirat kelak.

Daftar Pustaka

- Anggito Albi and Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).
- Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014).
- Mardhiyah Hayati, Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ekonomi dan bisnis Islam, 2016.
- Mashuri, "Faktor-faktor Investasi Dalam Pandangan Islam" *Share: IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 7 No 2 (2018).
- Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, *Al-Jami' li Abkami al-Qur'an*, (Beirut: Daru al-Fikr, 204, tt)
- Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabet, 2003).